



PUTUSAN

Nomor 767 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIADI bin HAMSyah**;
Tempat Lahir : Tanjung Palas;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/18 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara atau Jalan Kasimudin, Kelurahan Tanjung Palas Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan tanggal 15 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIADI bin HAMSYAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ARIADI bin HAMSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 4,22 (empat koma dua dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
 - 1 (satu) bungkus rokok MALBORO warna merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna putih dengan Nomor 085247921183 dan nomor IMEI: 356381081159158;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIADI bin HAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I";

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIADI bin HAMSIAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 4,22 (empat koma dua dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan nomor *handphone* 085247921183 dan nomor IMEI: 356381081159158;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 162/PID/2021/PT SMR tanggal 2 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu beserta plastik pembungkusnya yang ditimbang dengan berat brutonya 4,22 (empat koma dua dua) gram dan berat bersih sabu 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang;
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih dengan nomor handphone 085247921183 dan nomor IMEI: 356381081159158;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2021, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 September 2021 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 22 September 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 September 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 22 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan pada tanggal 13 September 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 September 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menerima Narkotika Golongan I, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa sebagai nelayan dan perajin membuat perahu nelayan, ditangkap dan digeledah petugas kepolisian bertempat di rumahnya di Desa Tanjung Buyu-Tanjung Pasa Bulungan pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, pada Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) bungkus plastik berisi sabu dengan berat *netto* seluruhnya 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Comok seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan minta tolong kepada saksi Alam Darmawan untuk mengambilnya dari Comok, untuk itu Terdakwa memberi upah kepada Alam Darmawan berupa paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paketan dengan maksud supaya mudah menjualnya kepada orang lain, selain itu Terdakwa juga membayar upah para pekerja membuat perahu nelayan dengan paketan sabu. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Pertama;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan** dan Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ARIADI bin HAMSIAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 Maret 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarso Budi Santiaro, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 767 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)